

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

DAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 080/AU-UPGRISBA/2023

NOMOR : 21716/UN27.02/HK.07.00/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Erna**
Juita. S.Pd., M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Prof. Dr. Mardiyana,**
M.Si. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Program Studi Selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Khususnya dalam Program MBKM, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** merasa perlu untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan khususnya dalam Program MBKM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kerja sama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** di bidang pendidikan khususnya dalam Program MBKM, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada diantara **PARA PIHAK** dalam kerangka kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Surakarta.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia meliputi Program Pertukaran Pelajar, Kuliah Tamu, melaksanakan kegiatan seminar Nasional/Internasional;
- b. Kegiatan penelitian dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pendidikan;
- d. Kegiatan lainnya yang dapat dikolaborasikan oleh **PARA PIHAK** meliputi pertukaran pelajar, penggunaan laboratorium penelitian, kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) dan kegiatan lainnya;
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - 1) Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah
 - 2) Program Studi S-1 Pendidikan Geografi
 - 3) Program Studi S-1 Bimbingan & Konseling
 - 4) Program Studi S-1 Pendidikan Sosiologi
 - 5) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
 - 6) Program Studi S-1 Pendidikan IPS
 - 7) Program Studi S-1 Pendidikan PPKN

8) Program Studi S1 Humanitas

Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** yang terselenggara di berbagai Program Studi sebagai berikut:

- 1) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 2) Program Studi S-1 Pendidikan PPKN
- 3) Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi
- 4) Program Studi S-1 Pendidikan Geografi
- 5) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris
- 6) Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah
- 7) Program Studi S-1 Pendidikan Sosial dan Antropologi
- 8) Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi
- 9) Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Humas dan Kerja Sama Universitas PGRI Sumatera Barat

Narahubung : Dr. Sarbaitinil, M.Pd.

Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang

Telepon/Hp : (0751) 7053731/ 08116612368

Email : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas
Maret

Narahubung : Budi Suseno

Alamat : Gedung F, FKIP, UNS, Jl. Ir Sutami 36A Surakarta
57126

Telepon : (0271) 669 124 / 085 728 74 888 5

Faksimile : (0271) 648 939

Email : kip@kip.uns.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK** disertai dengan dokumen pendukung seperlunya.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.


**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan.
- (2) Perubahan/ penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk naskah tersendiri dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEKAN
FAKULTAS KEGURUPAN
DAN ILMU PENDIDIKAN

Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.

PIHAK KESATU,



Dr. Erna Juita. S.Pd., M.Si

9/8